

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 30 Juni 2025
Unaudited

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 30 Juni 2025
Unaudited

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 616/KM.6/2015 tentang Modul pemanfaatan Barang Milik Negara;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara;

b. Entitas Pelaporan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagai lembaga non struktural adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kabupaten/Kota secara hierarkis bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. KPU Kabupaten Merangin Berkedudukan di Jalan Raya Bangko-Kerinci Km 04, Waskita Karya, Pasar Atas, Bangko yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum. Adapun Visi, Misi dan Tujuannya sebagai berikut:

Visi, Misi, dan Tujuan

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. KPU telah menetapkan Visi, Misi dan Tujuan. Sebagaimana dijelaskan diatas KPU Kabupaten Merangin sebagai satuan kerja di bawah KPU RI mempunya tugas dan fungsi untuk menjalankan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Adapun Visi, misi dan Tujuan, sebagai berikut:

Visi Komisi Pemilihan Umum

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, Profesional, dan Berintegritas.”

Misi Komisi Pemilihan Umum

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2021-2025 sebagai berikut;

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, adapun Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

c. Periode Laporan

Periode Laporan dalam Penyusunan dan Penyajian Catatan atas Laporan Barang Milik Negara yaitu Semester I Tahun Anggaran 2025 (1 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025).

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Ketentuan Umum

- a. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN tidak menghapus kewajiban penyampaian laporan oleh masing-masing unit organisasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan secara langsung ataupun dalam bentuk penyampaian data dan konfirmasi secara elektronis, namun tidak menghapus keharusan penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dapat dilaksanakan secara manual atau dengan bantuan berupa penggunaan aplikasi, baik yang sudah ada maupun yang khusus dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi data BMN.

2. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN internal Kementerian Negara/Lembaga

- a. Rekonsiliasi data BMN dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan ke Departemen Keuangan dan struktur organisasi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga, khususnya terkait dengan unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.
- b. Dalam hal suatu unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki salah satu dari unit akuntansi barang atau unit akuntansi keuangan, maka pelaksanaan rekonsiliasi dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja (satker KP), maka pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat wilayah, eselon-I dan pusat dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat satuan kerja menjadi lampiran dari LBKP, LBP-EI, dan LBP.
- d. Dalam hal suatu UAPPB-W pada suatu Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat satuan kerja disampaikan juga kepada UAPPB-EI, Kanwil DJKN dan Kanwil DJPB dan menjadi lampiran dari LBKP dan LBP-W.

3. Pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

- a. Rekonsiliasi data BMN dilakukan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan dan struktur organisasi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.
- b. Rekonsiliasi data BMN pada tingkat eselon-I bersifat tidak wajib dan tidak bersifat meniadakan keharusan pelaksanaan rekonsiliasi tingkat pusat.
- c. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga secara ketentuan tidak memiliki unit organisasi yang bertindak selaku UAPPB-W, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan.
- d. Dalam hal suatu unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki unit akuntansi barang dan tidak memiliki unit akuntansi keuangan, pelaksanaan rekonsiliasi tetap harus dilaksanakan. Sebaliknya, jika suatu unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki unit akuntansi keuangan, maka keharusan pelaksanaan rekonsiliasi dapat ditiadakan.
- e. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja (satker KP), maka pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat wilayah dapat ditiadakan.
- f. Dalam hal suatu UAPPB-W pada suatu Kementerian Negara/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan.

Penyusunan dan penyajian Catatan atas Laporan Barang Milik Negara Periode Semester I Tahun 2025 (1 Januari s.d. 30 Juni 2025) dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongankan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan. Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus dilakukan pengelolaan dan pelaporannya.

1. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

2. ASET TETAP

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset yang tergolong dalam Aset Tetap, sebagai berikut:

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

Aset Barang Bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun asset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah :

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Semester I Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Semester I Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebesar Rp. 4.023.517.158,- (*empat milyar dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh delapan rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 4.281.338.018,- (*empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan belas rupiah*) terdapat nilai mutasi tambah senilai Rp. 596.585.000,- (*lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp. 854.405.860,- (*delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) selama periode semester I Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Nilai mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan BMN yang berasal dari perolehan dan /atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan (Pembelian Belanja Modal Peralatan Mesin), sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk Semester I Tahun 2025*)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada

Pengelola Barang;

11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada KPU Kabupaten Merangin;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 30 JUNI 2025

1. Saldo Awal periode Laporan Barang Kuasa Pengguna KPU Kabupaten Merangin Tahun 2025

Nilai BMN per 01 Januari 2025 menurut Laporan Barang Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 4.281.338.018,- (*empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan belas rupiah*) yang terdiri dari nilai **BMN Intrakomptabel** (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 4.231.282.418,- (*empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah*) dan nilai **BMN ekstrakomptabel** sebesar Rp. 50.055.600,- (*lima puluh juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin

Mutasi BMN per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Barang Konsumsi	-	-	-	-
2	Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-	-
3	Pita, Cukai, Materai dan Leges	-	-	-	-
4	Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat	-	-	-	-
5	Bahan Baku	244.000	-	244.000	-
	JUMLAH	244.000	-	244.000	-

b. Tanah

Saldo Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada KPU Kabupaten Merangin untuk Periode Laporan per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 61.278.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 4.377 M² dengan nilai sebesar Rp. 61.278.000,- Mutasi tambah nihil dengan nilai sebesar Rp.0,-. dan mutasi kurang nihil dengan nilai sebesar Rp. 0,-. Sertipikat Tanah SHP Nomor 66 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Komisi Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kab. Merangin.

Mutasi tambah tanah nihil meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-

Mutasi kurang tanah nihil meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-

dari jumlah/nilai tanah di atas jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah nihil. Sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

Rincian data tanah berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian kondisi	Kuantitas (M ²)	Nilai (Rp)
Baik	4.377 M ²	61.278.000
Rusak ringan	-	-
Rusak berat	-	-

c. Peralatan dan Mesin

1. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 2.361.767.024,- (*dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah*) sebanyak 382 unit, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 2.473.382.024,- (*dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh empat rupiah*) sebanyak 376 unit, terdapat mutasi tambah senilai Rp. 37.985.000,-

sebanyak 7 unit dan mutasi kurang senilai Rp. 149.600.000,- sebanyak 1 unit.

Saldo Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 terdiri dari Barang Intrakomptabel (nilai yang tersaji pada Neraca) senilai Rp. 2.313.114.724,- (dua milyar tiga ratus tiga belas juta seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sebanyak 258 unit dan Barang Ekstrakomptabel senilai Rp. 48.652.300,- (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sebanyak 114 unit.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut

1) 3.02.01.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Saldo akhir untuk kendaraan dinas bermotor perorangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 senilai Rp. 310.000.000,- dengan kuantitas barang sebanyak 1 Unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit dengan nilai Rp. 459.600.000,- Tidak terdapat Mutasi Tambah pada periode pelaporan per 30 Juni 2025 dan terdapat Mutasi Kurang yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya atau Penghentian Penggunaan berupa 1 unit station wagon merk Daihatsu Terios Tahun 2008 dengan Nopol BH 1530 F. Perubahan kondisi barang menjadi rusak berat terhadap BMN tersebut dilakukan dalam rangka Pemindahtanganan melalui lelang sesuai dengan Berita Acara Perubahan Kondisi BMN pada KPU Kabupaten Merangin Nomor 120/RT.01.3-Kt/1502/2024 tertanggal 14 Februari 2025.

Adapun rincian Kendaraan Dinas Bermotor meliputi :

Uraian Jenis Barang		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		(Rp)		(Rp)	
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
3.02.01.01.003	Station Wagon	1	310,000,000	-	-
Jumlah		1	310,000,000	-	-

Mutasi bertambah Kendaraan Dinas Bermotor perorangan nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Mutasi berkurang Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
188 - Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1	149.600.000	-

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah Nihil.

Dari jumlah Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	459.600.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	3	411,900,000

Untuk Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan berupa 3 unit Station Wagon yang kondisinya Rusak Berat, sudah dilakukan permohonan usulan pemindahtanganan melalui lelang ke KPKNL, dan akan dilakukan proses lelang ke KPKNL Jambi pada Semester II Tahun 2025.

2) 3.02.01.04 Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Saldo kendaraan bermotor beroda dua pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 74.971.100,- dengan jumlah barang sebanyak 5 Unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar sebesar Rp. 74.971.100,-. Tidak terdapat Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang pada periode pelaporan per 30 Juni 2025.

Adapun rincian Kendaraan Dinas bermotor beroda dua meliputi :

Uraian Jenis Barang		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		(Rp)		(Rp)	
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	5	74,971,100	-	-
Jumlah		5	74,971,100	-	-

Mutasi bertambah kendaraan bermotor beroda dua tersebut nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Mutasi kurang kendaraan bermotor beroda dua nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Berdasarkan data kendaraan bermotor beroda dua di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah Nihil.

Dari jumlah Kendaraan Bermotor Beroda Dua di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	5	74.971.100
Rusak Berat	0	0

3) 3.05.01.03 Alat Reproduksi (Penggandaan)

Saldo untuk alat reproduksi (penggandaan) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 37.340.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang sebanyak 1 buah mesin fotokopi dengan nilai sebesar Rp. 37.340.000. Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan per 30 Juni 2025.

Adapun rincian alat produksi pengadaan meliputi :

Uraian Jenis Barang		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		(Rp)		(Rp)	
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	1	37,340,000	-	-
Jumlah		1	37,340,000	-	-

Mutasi bertambah alat produksi pengadaan nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Mutasi kurang alat produksi pengadaan nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Dari rincian alat produksi pengadaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga nihil,

Dari jumlah alat produksi pengadaan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	1	37.340.000
Rusak Berat	0	0

4). 3.05.01.04 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor

Saldo akhir alat penyimpan perlengkapan kantor pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 76.829.700,- dengan jumlah barang sebanyak 18 unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan barang sebanyak 18 unit senilai Rp. 76.829.700,-. Tidak terdapat Mutasi Tambah mutasi kurang pada periode pelaporan 30 Juni 2025.

Adapun rincian alat penyimpan perlengkapan kantor meliputi :

Uraian Jenis Barang		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		(Rp)		(Rp)	
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
3050104001	Lemari Besi/Metal	6	14,994,000	-	-
3050104020	Lemari Display	1	2,500,000	-	-
3050104002	Lemari Kayu	5	9,378,700	-	-
3050104007	Brandkas	3	37,945,000	-	-
3050104003	Rak Besi	3	12,012,000	-	-
Jumlah		18	76,829,700	-	-

Mutasi tambah alat penyimpan perlengkapan kantor nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Mutasi kurang alat penyimpan perlengkapan kantor nihil

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Dari data alat penyimpan perlengkapan kantor di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga Nihil.

Di bawah ini sajian data status kondisi Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	18	76,829,700
Rusak Ringan	0	0

Rusak Berat	1	1,750,000
-------------	---	-----------

Untuk Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor berupa Lemari Kayu yang kondisinya Rusak Berat, sudah dilakukan penjualan melalui lelang, dan untuk penghapusan pencatatannya sedang diusulkan ke KPU RI.

5). 3.05.01.05 Alat Kantor Lainnya

Saldo alat kantor lainnya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 dengan jumlah barang sebanyak 16 unit dengan nilai sebesar Rp. 48,723,500,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang sebanyak 15 buah dengan nilai sebesar Rp47,123,500,-. Saldo tersebut terdiri dari Nilai BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 40,638,500,- dengan jumlah barang sebanyak 7 unit dan Nilai BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp. 8.805.000,- dengan jumlah barang sebanyak 9 unit. Terdapat mutasi tambah berupa belanja modal peralatan dan mesin berupa Pembelian Mesin Absensi sebanyak 1 unit dengan nilai barang Rp. 1,600,000,- dan tidak terdapat mutasi kurang pada periode pelaporan per 30 Juni 2025.

Adapun rincian alat kantor lainnya meliputi :

Uraian Jenis Barang		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		(Rp)		(Rp)	
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	3	23,960,000	8	7,315,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1,815,000		
3050105048	LCD Projector/Infocus	2	13,263,500	1	770,000
3050105017	Mesin Absensi	1	1,600,000		
Jumlah		7	40,638,500	9	8,085,000

Mutasi tambah alat kantor lainnya sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
101- Pembelian	1	1,600,000	-

Mutasi kurang alat kantor lainnya Nihil :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Berdasarkan rincian data alat kantor lainnya di atas, status barang yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga nihil.

Terkait kondisi barang alat kantor lainnya di atas, sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Intrakomptabel	Nilai Ekstrakomptabel
Baik	16	40,638,500	8.085.000,-
Rusak Ringan	0	0	0
Rusak Berat	1	4,180,000	0

Untuk Alat kantor lainnya berupa LCD Projector/Infocus yang kondisinya Rusak Berat, sudah dilakukan penjualan melalui lelang, dan untuk penghapusan pencatatannya sedang diusulkan ke KPU RI.

6). 3.05.02.01 Meubelair

Saldo barang kelompok meubelair pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebanyak 181 unit dengan nilai sebesar Rp. 220,764,508,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 179 unit dengan nilai sebesar Rp. 207,664,508,-. yang terdiri dari Nilai BMN Intrakomptabel sebanyak 76 unit dengan nilai sebesar Rp. 180,197,208,- dan Nilai BMN Ekstrakomptabel sebanyak 105 unit dengan nilai sebesar Rp. 40.567.300,- terdapat mutasi tambah sebanyak 2 unit dengan nilai Rp. 13,100,000,- belanja modal peralatan dan mesin berupa Pembelian Meja Resepsionis senilai Rp. 8,000,000 dan Sofa senilai Rp. 5,100,000 dan tidak terdapat mutasi kurang pada periode palaporan per 30 Juni 2025.

Adapun rincian Meubelair Lainnya meliputi :

Uraian Jenis Barang		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		(Rp)		(Rp)	
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
3050201009	Meja Komputer	5	3,850,000	-	-
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	3	6,325,000	-	-
3050201008	Meja Rapat	15	25,200,008	-	-
3050201999	Meubelair Lainnya	5	14,690,000	-	-
3050201003	Kursi Besi/Metal	35	46,577,200	105	40,567,300
3050201007	Bangku Panjang Kayu	1	7,535,000	-	-
3050201004	Kursi Kayu	4	29,920,000	-	-
3050201002	Meja Kerja Kayu	6	33,000,000	-	-
3050201014	Meja Resepsionis	1	8,000,000	-	-
3050201033	Sofa	1	5,100,000		
Jumlah		76	180,197,208	105	40,567,300

Mutasi tambah meubelair sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
101- Pembelian	2	13,100,000,-	-

Mutasi kurang meubelair nihil :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah meubelair di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga nihil.

Untuk status kondisi meubelair adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Intrakomptabel	Nilai Ekstrakomptabel
Baik	181	180,197,208	40,567,300
Rusak Ringan	0	0	0
Rusak Berat	4	0	4,980,000

Untuk Alat kantor lainnya berupa Meubleir Lainnya yang kondisinya Rusak Berat, sudah dilakukan penjualan melalui lelang, dan untuk penghapusan pencatatannya sedang diusulkan ke KPU RI.

7). 3.05.02.03 Alat Pembersih

Saldo alat pembersih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai Rp. 1.870.000,- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang 1 unit dengan nilai Rp. 1.870.000. Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan per 30 Juni 2025. Adapun rincian alat pembersih meliputi :

Uraian Jenis Barang			Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Nilai
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	1	1.870.000	-

Mutasi Tambah Alat Pembersih nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Mutasi Kurang Alat Pembersih nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Alat Pembersih yang ada di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga Nihil. Kondisi Alat Pembersih sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Intrakomptabel	Nilai Ekstrakomptabel
Baik	1	1,870,000	0
Rusak Ringan	0	0	0
Rusak Berat	0	0	0

8). 3.05.02.04 Alat Pendingin

Saldo alat pendingin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebanyak 16 buah dengan nilai sebesar Rp. 98.466.950,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 16 buah dengan nilai sebesar Rp. 98.466.950,-. Tidak terdapat mutasi tambah dan tidak terdapat mutasi kurang pada periode pelaporan per 30 Juni 2025. Adapun rincian Alat Pendingin meliputi :

Uraian Jenis Barang		Gabungan Intra dan Ekstrakomptabel		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	kuantitas	Nilai
3.05.02.04.001	Lemari Es	1	3.060.000	1	3.060.000	-	-
3.05.02.04.004	A.C. Split	13	66.106.950	13	66.108.950	-	-
3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	29.300.000	2	29.300.000	-	-
Total		16	98.466.950	16	98.468.950	-	-

Mutasi tambah alat pendingin Nihil :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Mutasi kurang alat pendingin nihil :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah alat pendingin di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga nihil. dari jumlah alat pendingin di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Intrakomptabel	Nilai Ekstrakomptabel
Baik	16	98.468.950	0
Rusak Ringan	0	0	0
Rusak Berat	0	0	0

9). 3.05.02.05 Alat Dapur

Saldo untuk alat dapur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebanyak 3 unit sebesar Rp. 4,830,000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000,-. Terdapat mutasi tambah sebanyak 1 unit dengan nilai Rp. 1,830,000,- berupa belanja modal peralatan dan mesin untuk Pembelian Rak Piring Alumunium dan tidak terdapat mutasi kurang pada periode pelaporan per 30 Juni 2025. Adapun rincian alat dapur meliputi :

Uraian Jenis Barang			Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
			(Rp)	(Rp)
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Nilai
3.05.02.05.025	Thermos Air	2	3,000,000	-
3.05.02.05.015	Rak Piring Alumunium	1	1,830,000	
Jumlah		3	4,830,000	

Mutasi tambah alat dapur sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
101- Pembelian	1	1,830,000,-	-

Mutasi kurang alat dapur nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

dari jumlah alat dapur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga nihil, dari jumlah alat dapur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Intrakomptabel	Nilai Ekstrakomptabel
Baik	3	4,830,000	0
Rusak Ringan	0	0	0
Rusak Berat	0	0	0

10). 3.05.02.06 Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)

Saldo alat rumah tangga lainnya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebanyak 21 unit dengan nilai Rp. 148,323,700,- Terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang sebanyak 20 unit dengan nilai sebesar Rp. 141,418,700,-. Terdapat mutasi tambah berupa belanja modal peralatan dan mesin berupa Pembelian Televisi sebanyak 1 unit dengan nilai barang Rp. 6,905,000 dan tidak terdapat mutasi kurang pada periode pelaporan per 30 Juni 2025.

Adapun rincian alat rumah tangga lainnya (*home use*) meliputi :

Uraian Jenis Barang		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		(Rp)		(Rp)	
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
3050206007	Loudspeaker	2	12,076,700	-	-
3050206080	Bracket Standing Peralatan	2	3,856,000	-	-
3050206024	Timbangan Barang	1	3,550,000	-	-
3050206002	Televisi	8	75,505,000	-	-
3050206070	Tangga	2	5,891,500	-	-
3050206046	Handy Cam	1	6,050,000	-	-
3050206020	Camera Video	1	13,382,500	-	-

3050206036	Dispenser	2	2,997,000	-	-
3050206008	Sound System	2	25,015,000	-	-
TOTAL		21	148,323,700	-	-

Mutasi tambah alat rumah tangga lainnya (*home use*) yaitu :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
101- Pembelian	1	6,905,000,-	-

Mutasi kurang alat rumah tangga lainnya (*home use*) nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah alat rumah tangga lainnya (*home use*) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah nihil.

berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Intrakomptabel	Nilai Ekstrakomptabel
Baik	21	148,323,700.00	0
Rusak Ringan	0	0	0
Rusak Berat	0	0	0

11). 3.06.01.01 Peralatan Studio Audio

Saldo peralatan studio audio pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebanyak 7 unit senilai Rp. 24,550,000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- Terdapat mutasi tambah berupa belanja modal peralatan dan mesin berupa Pembelian Power Amplifier sebanyak 1 unit dengan nilai barang Rp. 3,050,000,- dan Perolehan Lainnya yang berasal dari Reward Bank BSI Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 berdasarkan BAST Nomor : 22/KU.02-BA/1502/2025 dan Nomor 05/277-3/8286 tertanggal 9 Maret 2025 berupa 1 unit Digital LED Running Text dengan nilai Rp. 11,500,000,- tidak terdapat mutasi

kurang pada periode pelaporan per 30 Juni 2025.

Adapun rincian Peralatan Studio Audio meliputi :

Uraian Jenis Barang		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		(Rp)		(Rp)	
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	10,000,000	-	-
3.06.01.01.060	Power Amplifier	1	3,050,000	-	-
3.06.01.01.091	Digital LED Running Text	1	11,500,000	-	-
TOTAL		7	24,550,000	-	-

Mutasi tambah peralatan studio audio sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
101- Pembelian	1	3,050,000,-	-
112- Perolehan Lainnya	1	11,500,000,-	-
Jumlah	2	14,550,000,-	

Mutasi Kurang Peralatan Studio Audio nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah peralatan studio audio di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga nihil. dari jumlah peralatan studio audio di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Intrakomptabel	Nilai Ekstrakomptabel
Baik	7	24,550,000,-	0
Rusak Ringan	0	0	0
Rusak Berat	0	0	0

12). 3.06.01.02 Peralatan Studio Video dan Film

Saldo peralatan studio video dan film pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebanyak 8 unit dengan nilai Rp. 57,998,000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 8 unit dengan nilai sebesar Rp. 57,998,000,- Tidak terdapat mutasi tambah mutasi kurang pada periode pelaporan per 30 Juni 2025.

Adapun rincian peralatan studio video dan film meliputi :

Uraian Jenis Barang			Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
			(Rp)	(Rp)
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Nilai
3060102128	Camera Digital	4	33,162,000	-
3060102165	Camera Conference	2	6,672,000	-
3060102061	Lensa Kamera	2	18,164,000	-
TOTAL		8	57,998,000	-

Mutasi tambah peralatan studio video dan film nihil :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Mutasi kurang peralatan studio video dan film nihil :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah peralatan studio video dan film di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga nihil. dari jumlah peralatan studio audio dan film di atas, mencermati status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Intrakomptabel	Nilai Ekstrakomptabel
Baik	8	57,998,000,-	0
Rusak Ringan	0	0	0
Rusak Berat	0	0	0

13). 3.06.03.47 Sumber Tenaga

Saldo sumber tenaga pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 228,709,000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 228,709,000,-. Tidak terdapat mutasi tambah mutasi kurang pada periode pelaporan per 30 Juni 2025.

Adapun rincian peralatan sumber tenaga meliputi :

Uraian Jenis Barang			Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Nilai
3.06.03.47.002	Genset	2	228.709.000	-

Mutasi tambah peralatan sumber tenaga nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Mutasi kurang peralatan sumber tenaga nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah peralatan sumber tenaga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga nihil, dari jumlah sumber tenaga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Intrakomptabel	Nilai Ekstrakomptabel
Baik	1	195,000,000,-	0
Rusak Ringan	1	33,709,000,-	0
Rusak Berat	0	0	0

14) 3.10.01.02 Personal Komputer

Saldo personal komputer pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebanyak 55 unit dengan nilai Rp. 744,778,196,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang 55 unit dengan nilai Rp. 744,778,196,-Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada pelaporan per 30 Juni 2025. Adapun rincian personal komputer meliputi :

Uraian Jenis Barang		Gabungan Intra dan Ekstrakomptabel		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
3100102003	Note Book	5	81,767,680	5	81,767,680	-	-
3100102001	P.C Unit	16	241,417,140	16	241,417,140	-	-
3100102002	Lap Top	26	343,455,376	26	343,455,376	-	-
3100102009	Tablet PC	8	78,138,000	8	78,138,000	-	-
TOTAL		55	744,778,196	55	744,778,196	-	-

Mutasi tambah personal komputer Nihil :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Mutasi kurang personal komputer nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga nihil, dari jumlah komputer unit di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Intrakomptabel	Nilai Ekstrakomptabel
Baik	22	352,892,144	0
Rusak Ringan	33	391,886,052	0
Rusak Berat	0	0	0

15). 3.10.02.03 Peralatan Personal Komputer

Saldo peralatan personal komputer pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebanyak 45 unit dengan nilai Rp. 280,612,370,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang 45 unit dengan nilai Rp.280,612,370,- tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan per 30 Juni 2025.

Adapun rincian peralatan personal komputer meliputi :

Uraian Jenis Barang		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		(Rp)		(Rp)	
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	39	159,512,670	-	-
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	121,099,700	-	-
TOTAL		45	280,612,370	-	-

Mutasi tambah peralatan personal komputer nihil :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Mutasi kurang peralatan personal komputer nihil :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah peralatan komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Intrakomptabel	Nilai Ekstrakomptabel
Baik	26	115,843,750	0
Rusak Ringan	19	164,768,620	0
Rusak Berat	4	51,303,000	0

Untuk Peralatan komputer berupa 1 unit printer dan 3 unit scanner yang kondisinya Rusak Berat,

sudah dilakukan penjualan melalui lelang, dan untuk penghapusan pencatatannya sedang diusulkan ke KPU RI.

16). 3.05.01.02 Mesin Hitung/Mesin Jumlah

Saldo Mesin Hitung/Mesin Jumlah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebanyak 2 unit dengan nilai Rp. 3,000,000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang 2 unit dengan nilai Rp. 3,000,000,- tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan per 30 Juni 2025.

Adapun rincian mesin hitung/mesin jumlah meliputi :

Uraian Jenis Barang		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
		(Rp)		(Rp)	
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
3050102007	Mesin Penghitung Uang	1	3,000,000	-	-
TOTAL		1	3,000,000	-	-

Mutasi tambah mesin hitung/mesin jumlah Nihil :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Mutasi kurang mesin hitung/mesin jumlah Nihil :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah mesin hitung/mesin jumlah di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai Intrakomptabel	Nilai Ekstrakomptabel
Baik	2	3,000,000	0
Rusak Ringan	-	-	0
Rusak Berat	-	-	0

2. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebesar Rp. – 1.683.820.095,-

Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2025 Intrakomptabel Peralatan dan Mesin

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
132111	Peralatan dan Mesin		268	2,313,114,724	1,683,820,095	629,294,629
3.02	Alat Angkutan		6	384,971,100	340,685,385	44,285,715
3020101003	Alat Angkutan Darat Bermotor	Unit	6	384,971,100	340,685,385	44,285,715
3.05	Alat Kantor & Rumah Tangga		145	591,496,058	414,005,468	177,490,590
3.05.01	Alat Kantor	Buah	28	157,808,200	125,495,200	32,313,000
3.05.02	Alat Rumah Tangga	Buah	117	433,687,858	288,510,268	145,177,590
3.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		17	311,257,000	96,785,800	214,471,200
3.06.01	Alat Studio	Buah	15	82,548,000	50,318,600	32,229,400
3.06.03	Peralatan Pemancar	Buah	2	228,709,000	46,467,200	182,241,800
3.10	Komputer		100	1,025,390,566	832,343,442	193,047,124
3.10.01	Komputer unit	Buah	55	744,778,196	591,259,196	153,519,000
3.10.02	Peralatan Komputer	Buah	45	280,612,370	241,084,246	39,528,124

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebanyak 3 unit dengan nilai Rp. **1,124,286,634,-**. Jumlah tersebut terdiri dari gedung kantor permanen, gudang tertutup permanen dan pagar permanen. Saldo awal gedung dan bangunan sebanyak 3 unit dengan nilai Rp. **919,786,634,-**. Terdapat Mutasi tambah atau Penambahan kapitalisasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp. **204,500,000,-** Mutasi tambah berasal dari Perolehan Lainnya yang berasal dari Reward Bank BSI Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 berdasarkan BAST Nomor : 22/KU.02-BA/1502/2025 dan Nomor 05/277-3/8286 tertanggal 9 Maret 2025 berupa Renovasi Pagar Kantor KPU Kabupaten Merangin

Di bawah ini rincian BMN jenis gedung dan bangunan :

1) 4.01.01.01.001 Bangunan Gedung Permanen

Saldo bangunan Gedung kantor permanen pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 718,961,634. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 514,461,634. Mutasi tambah atau Penambahan kapitalisasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp. **204,500,000,-** Mutasi tambah berasal dari Perolehan Lainnya yang berasal dari Reward Bank BSI Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 berdasarkan BAST Nomor : 22/KU.02-BA/1502/2025 dan Nomor 05/277-3/8286 tertanggal 9 Maret 2025 berupa Renovasi Pagar Kantor KPU Kabupaten Merangin. Bangunan kantor ini seluas 420 M².

Adapun rincian Bangunan Gedung permanen meliputi :

Uraian			Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Nilai
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	718,961,634	-

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Permanen sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
204- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1	204,500,000	-

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Permanen nihil.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
		(Rp)	(Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Bangunan Gedung Permanen di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga Nihil dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan juga nihil. Dari data Bangunan Gudang Tertutup Permanen di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	1	718,961,634

2) 4.01.01.02.001 Bangunan Gudang Tertutup Permanen

Saldo bangunan Gudang tertutup permanen pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 346.676.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai sebesar Rp. 346.676.000. Mutasi tambah Nihil dan mutasi kurang nihil.

Adapun rincian Bangunan Gudang dan Bangunan meliputi :

Uraian			Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Nilai
4.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	346.676.000	

Mutasi Tambah Bangunan Gudang Tertutup Permanen nihil.

Uraian			Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Nilai
-	-	-	-	-

Mutasi Kurang Bangunan Gudang Tertutup Permanen nihil.

uraian			Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Nilai
-	-	-	-	-

Dari jumlah Bangunan Gudang Tertutup Permanen di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga Nihil dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan juga nihil. Dari data Bangunan Gudang Tertutup Permanen di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	1	346.676.000
Rusak Berat	0	0

3) 4.04.01.04.001 Pagar Permanen

Saldo pagar permanen pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 58.649.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai sebesar Rp. 58.649.000. Mutasi tambah Nihil dan mutasi kurang nihil.

Di bawah ini data pagar permanen :

			Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Nilai
4.01.01.04.001	Pagar Permanen	1	58.649.000	

Mutasi Tambah Pagar Permanen nihil.

Uraian			Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Nilai
-	-	-	-	-

Mutasi Kurang Pagar Permanen nihil.

			Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Nilai
-	-	-	-	-

Dari jumlah Pagar Permanen di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga Nihil dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah Nihil.

Dari jumlah Pagar Permanen di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	0	0
Rusak Ringan	1	58.649.000
Rusak Berat	0	0

4) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Per 30 Juni 2025 sebesar Rp. -141.740.304,- Nilai tersebut bisa dilihat pada rincian di bawah ini :

.Uraian Jenis Barang			Ak. Penyusutan	Nilai Buku
Akun	Uraian	Kuantitas		
4.01.01.01	Bangunan Gedung kantor Permanen	1	- 57.516.928	661,444,706.
4.01.01.02	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	- 72.036.576	274,639,424.
4.04.01.04	Pagar Permanen	1	- 12.186.800	46,462,200.
Jumla			- 141.740.304	982,546,330.

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Untuk Periode Laporan per 30 Juni 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tidak terdapat Jalan, Irigasi, dan Jaringan sehingga tidak dijelaskan dalam laporan ini.

f. Aset Tetap Lainnya

Untuk Periode Laporan per 30 Juni 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tidak terdapat Aset tetap lainnya, maka tidak dijelaskan dalam laporan ini.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Untuk Periode Laporan per 30 Juni 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin senilai Rp.0,- maka tidak dijelaskan dalam laporan ini.

h. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 475,584,500.

1.) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Untuk Periode Laporan per 30 Juni 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tidak terdapat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sehingga tidak dijelaskan dalam laporan ini.

2.) Aset Tak Berwujud

Untuk Periode Laporan per 30 Juni 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tidak terdapat Aset Tak Berwujud sehingga tidak dijelaskan dalam laporan ini.

3.) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada KPU Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 adalah sebanyak 16 unit dengan nilai sebesar Rp. 476,185,500,-

Jumlah tersebut merupakan saldo yang terdiri dari **nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 475,584,500,- sebanyak 15 unit** dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 601,000,- sebanyak 1 Unit. terdapat mutasi tambah senilai **Rp. 149,600,000** yang merupakan reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa 1 unit station wagon dalam kondisi rusak berat dan terdapat mutasi kurang sebanyak 77 unit nilai **Rp. 500,305,860** dikarenakan telah dilakukan pencatatan penghapusan BMN berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1096 Tahun 2025 tentang Penghapusan BMN pada KPU Kabupaten Merangin tertanggal 26 Mei 2025.

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut nihil :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	149,600,000	-

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
301 Penghapusan	499,503,560	802,300

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 per bidang barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0,-	0,-
2. Peralatan dan Mesin	475,584,500,-	601,000,-
3. Gedung dan Bangunan	,-	0,-
4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-
5. Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-
JUMLAH	475,584,500.	601,000,-

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 per sub kelompok barang adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Barang		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	3	411,900,000		
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	1	1,750,000		
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	1	4,180,000		
3050201	MEUBELAIR	5	4,980,000		
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	5	52,774,500		
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	0		1	601,000
JUMLAH		15	475,584,500	1	601,000

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 per sub sub kelompok barang

adalah sebagai berikut:

No.	kode	Uraian	Kuantitas	Nilai Intrakomtabel	Kuantitas	Nilai Ekstrakomtabel
1	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3,703,000		
3	3020101003	Station Wagon	3	411,900,000		
4	3100203017	External/ Portable Hardisk	1	1,471,500		
5	3050201999	Meubelair Lainnya	5	4,980,000		
6	3050104002	Lemari Kayu	1	1,750,000		
7	3050105048	LCD Projector/Infocus	1	4,180,000		
8	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	47,600,000		
9	3060102107	Layar Film/Projector			1	601,000
Jumlah			15	475,584,500	1	601,000

Adapun untuk aset yang telah dihentikan penggunaannya sebagaimana tersebut diatas telah dilaksanakan tindaklanjut berupa pemindahtanganan berupa penjualan melalui lelang dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebanyak 3 unit station wagon senilai Rp. 411.900.000 telah terbit izin prinsip pemindahtanganan sebagaimana Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Wewenang Dalam Bentuk Mandat kepada Sekretaris KPU Kabupaten Merangin untuk dan atas nama Sekretris Jenderal KPU untuk Menandatangani Surat Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang tertanggal 4 Maret 2025, dan akan segera ditindaklanjuti dengan pengusulan lelang ke KPKNL Jambi pada Semester II Tahun 2025;
2. Sebanyak 13 unit BMN telah dilakukan pengusulan penjualan BMN kepada KPKNL Jambi melalui surat Sekretaris KPU Kabupaten Merangin Nomor 247/RT.01.3-SD/1502/2025 tanggal 24 Juni 2025 Perihal Permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN berupa Barang Inventaris Kantor.

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 sebesar Rp. – 475.584.500,- .

Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2025
Intrakompatebel
Aset Tetap yang Tidak digunakan

Kode Barang	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3020101003	Station Wagon	Unit	3.	411,900,000.	(411,900,000.)	0.
3050104002	Lemari Kayu	Buah	1.	1,750,000.	(1,750,000.)	0.
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1.	4,180,000.	(4,180,000.)	0.
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	5.	4,980,000.	(4,980,000.)	0.
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1.	3,703,000.	(3,703,000.)	0.
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3.	47,600,000.	(47,600,000.)	0.
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	1.	1,471,500.	(1,471,500.)	0.
JUMLAH			15.	475,584,500.	(475,584,500.)	0.

i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Untuk Periode Laporan per 30 Juni 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tidak terdapat BMN bersejarah sehingga tidak dijelaskan dalam laporan ini.

3. Barang Milik Negara pada KPU Kabupaten Merangin Per 30 Juni 2025

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 1,673,118,959,- merupakan Nilai bersih setelah penyusutan. Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca Rincian dan nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin 30 Juni 2025 pada sajian posisi BMN di Neraca adalah sebagai berikut :

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
131111	Tanah	61,278,000.
132111	Peralatan dan Mesin	2,313,114,724.
133111	Gedung dan Bangunan	1,124,286,634.
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,683,820,095)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(141,740,304)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	475,584,500.
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(475,584,500)
J U M L A H		1,673,118,959

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Tanah	61.278.000	61.278.000	-
2	Peralatan dan Mesin	2,313,114,724	2,313,114,724	-
3	Gedung dan Bangunan	1,124,286,634	1,124,286,634	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1,825,560,399)	(1,825,560,399)	-
5	Aset Lain-lain	475,584,500	475,584,500	-
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(475,584,500)	(475,584,500)	-
Total Jumlah Aset		1,673,118,959	1,673,118,959	-

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat perbedaan penyajian nilai per akun neraca antara laporan barang dan laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) Telah sesuai dengan data yang terdapat di aplikasi SAKTI KPU Kabupaten Merangin pada modul Persediaan dan modul Aset Tetap.

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah diusulkan untuk ditetapkan status penggunaannya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Sudah ditetapkan Status Penggunaan (Rp)		Belum ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	Tanah	1	61.278.000	-	-
2	Peralatan dan Mesin	94	1.637.018.274	174	676.096.450
3	Gedung dan Bangunan	3	659.485.000	-	-

a. Dasar Penetapan Status Penggunaan BMN adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1199/RT.01.2/02/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPU Kabupaten Merangin;
2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1198/RT.01.2/02/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menandatangani surat permohonan persetujuan penetapan status penggunaan barang milik negara kepada pengelola barang.
3. Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan dari KPKNL Jambi dengan nomor keputusan 238/KM.6/WKN.04/KNL.01/2021 tanggal 10 Desember 2021.
4. Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dari KPKNL Jambi dengan nomor keputusan 239/KM.6/WKN.04/KNL.01/2021 tanggal 10 Desember 2021.
5. Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dari KPKNL Jambi dengan nomor keputusan 51/KM.6//KNL.0401/2022 tanggal 6 April 2022.

b. KPU Kabupaten Merangin mendapatkan Reward Bank Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 berdasarkan BAST Reward Tahap II Nomor : 22/KU.02-BA/1502/2025 dan Nomor 05/277-3/8286 tertanggal 9 Maret 2025 senilai Rp. 216.000.000,- berupa 1 unit LED Running Text senilai Rp. 11.500.000,- dan Renovasi Pagar KPU Kab. Merangin senilai Rp. 204.500.000,-;

c. KPU Kabupaten Merangin telah melaksanakan Penghapusan atas Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebanyak 77 unit dengan nilai Rp.

500,305,860,- berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1096 Tahun 2025 tentang Penghapusan BMN pada KPU Kabupaten Merangin tertanggal 26 Mei 2025.

d. Pengelolaan BMN *Idle*

untuk periode Laporan per 30 Juni 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tidak memiliki BMN *idle*.

3. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

- a. KPU Kabupaten Merangin telah melakukan proses pemindahtanganan BMN melalui penjualan dengan lelang atas aset yang telah dihentikan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebanyak 3 unit station wagon senilai Rp. 411.900.000 telah terbit izin prinsip pemindahtanganan sebagaimana Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Wewenang Dalam Bentuk Mandat kepada Sekretaris KPU Kabupaten Merangin untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal KPU untuk Menandatangani Surat Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang tertanggal 4 Maret 2025, dan akan segera ditindaklanjuti dengan pengusulan lelang ke KPKNL Jambi pada Semester II Tahun 2025;
 2. Sebanyak 13 unit BMN telah dilakukan pengusulan penjualan BMN kepada KPKNL Jambi melalui surat Sekretaris KPU Kabupaten Merangin Nomor 247/RT.01.3-SD/1502/2025 tanggal 24 Juni 2025 Perihal Permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN berupa Barang Inventaris Kantor.

Bangko, 30 Juni 2025
Kuasa Pengguna Barang
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin

Sekretaris,



M. ARIF SURYANDI LINGGA, S.H.,M.H
NIP.197908192009101001